



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/768/413.107/SK/2007

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AISYIYAH III

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 03/PCA/D/X/2007
Tanggal : 1 Agustus 2007
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Jl. Kadet Suwoko, Kel. Sidokumpul, Kec.
Lamongan, Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain

Nama Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Jl. Kadet Suwoko, Kel. Sidokumpul, Kec.
Lamongan, Kab. Lamongan

Tanggal Pendirian : 16 Juli 2007

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Nopember 2007



ROEA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Lamongan
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH